



## P U T U S A N

No : 167 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAINI BIN SAIAN ;**  
Tempat lahir : Palopo ;  
Umur : 37 Tahun / Tahun 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Beloro RT. 01 Kec. Sebulu, Kab. Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2010 s/d tanggal 23 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2010 s/d tanggal 04 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 05 Maret 2010 s/d tanggal 03 April 2010 ;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 04 April 2010 s/d tanggal 20 April 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2010 s/d tanggal 09 Mei 2010 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 Mei 2010 s/d tanggal 17 Mei 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Mei 2010 s/d tanggal 17 Juni 2010 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 Juni 2010 s/d tanggal 15 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 14 September 2010 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 15 September 2010 s/d tanggal 14 Oktober 2010 ;

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 13 Oktober 2010 s/d tanggal 11 Nopember 2010 ;
12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011 ;

### **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Mei 2010 No. Reg.Perk : PDM-379/SMAR/04/2010
- Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

----- Bahwa ia Terdakwa SANI Bin SAIAN pada hari Minggu tgl , 20 Desember 2009 sekira Jam 15,00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2009 di industri Sawmill CV. ADITYA PERKASA Kec. Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadialan Negeri Sangatta, namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Samarinda dari pada tempat kedudukan terjadi tindak pidana yang dilakukan yaitu di Pengadilan Negeri Sangatta, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **SAINI Bin SAIAN** menerima, membeli atau menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

----- Pada awal mulanya Terdakwa **SAINI Bin SAIAN** mendapat Kuasa Khusus dari Saksi **AGUS SULISTIANTO** selaku Direktur CV.ADITYA PERKASA IPHHK berdasarkan Akta Notaris Samarinda **HERNAWAN HADI, SH** Nomor : 58 Tanggal 15 Mei 2009 untuk mengurus dan menjalankan kegiatan operasional Sawmill CV. ADITYA PERKASA termasuk menandatangani semua dokumen pengiriman kayu, mengatur gaji karyawan, melakukan monitor keperluan peralatan , perbaikan peralatan dan melakukan kontrol hasil pekerjaan sawmill.

Selang beberapa bulan kemudian, Saksi **AGUS SULISTIANTO** Direktur CV. ADITYA PERKASA IPHHK ( selaku Pihak Pembeli ) mengadakan transaksi jual beli kayu bulat / log dengan Saksi **IRWAN NORTANIO** Direktur PT. SEGARA INDOCHEM ( Selaku Pihak Penjual ) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat Nomor : 031/SINDO-SMD/07-2009 tanggal 12 Januari 2009 dengan perincian sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

- Bangkirai  $\pm$  100 M3 Meranti dan Kapur  $\pm$  300 M3.
- Harga per M3 Rp. 1.800,000,- ( termasuk PSDH dan DR).
- Saling dilakukan bersama oleh kedua belah pihak di Logpond PT. SEGERA INDOCHEM, TPK Long Bau KM.0 Muara Wahau.
- Ketentuan pembayaran dilakuan dengan panjar sebesar Rp.500,000,000,-(lima ratus juta rupiah ).
- Sisa pembayarannya akan dilakukan setelah kayu bulat diterima di TPK Long Bau Km. 0 Muara Wahau berikut FA-KB akan diserahkan setelah pembayaran lunas, berikut lengkap dengan dokumennya.

Selang beberapa bulan kemudian, sebagai realisasi Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tersebut Saksi **IRWAN NORTANIO** Direktur PT. SEGERA INDOCHEM melakukan pengiriman kayu bulat / log kepada CV. ADITYA PERKASA IPHHK tepatnya pada tanggal ;

- 11-12 Juli 2009 sebanyak 63 Batang = 414,19 M3.
- 13-14 Juli 2009 sebanyak 60 batang = 374,43 M3.
- 14-15 Juli 2009 sebanyak 89 Batang = 478,55 M3.
- 4-5 September 2009 sebanyak 50 Batang = 289.98 M3.

Sehingga kayu yang dikirim adalah berjumlah 262 Batang .

Dan setelah kayu bulat / log tersebut berada di Sawmill CV. ADITYA PERKASA, kemudian kayu-kayu tersebut sebagian langsung digesek/di olah Terdakwa **SAINI Bin SAIAN** menjadi kayu olahan dengan berbagai macam ukuran tanpa meneliti dan memcocokkan terlebih dahulu dokumen yang menyertai kayu tersebut dengan fisik kayu.

Selanjutnya kayu yang berbentuk Olahan tersebut oleh Saksi **SAINI Binn SAIAN** dikirim kepada PT. BINA KARYA DERMAGA NILAM menggunakan Jasa Ekspedisi PT. SILVIANA BORNEO INDAH Samarinda melalui Pelabuhan Samarinda.

Pada saat kayu Olahan tersebut berada di Pelabuhan Samarinda, diperiksa oleh Kapolsekta KP3 Samarinda bersama anggotanya karena dicurigai bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau pungut secara tidak sah.

Dan setelah diperiksa / dicek lebih lanjut oleh Tim dari Reskrim Polda Kaltim di Lokasi Industri Sawmill CV. ADITYA PERKASA IPHHK ternyata ditemukan kayu olahan sebanyak  $\pm$  80 M3 yang bahan bakunya diduga berasal dari kayu hasil kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah. Karena kayu yang gesekan yang dikirim melalui Pelabuhan Samarinda dan sisa kayu olahan yang masih ada di gudang sebanyak  $\pm$  80 M3 dan sisa kayu bulat / log sebanyak 228 batang tersebut melebihi jumlah bahan baku yang masuk ke sawmill CV. ADITYA PERKASA .

Untuk mengungkap lebih lanjut, kemudian Tim Reskrim Polda Kaltim menanyakan tentang 205 batang kayu yang tidak sesuai dengan Dokumen –Dokumen tersebut diatas kepada Saksi **ABDUL KARIM Bin**

Dipindai dengan CamScanner



M, YUSUF selaku Kepala Seksi Produksi Pt. Segera indochem . Ternyata 205 kayu bulat / Log yang dijual kepada CV. ADITYA PERKASA tersebut adalah berasal dari penebangan di Areal Bekas RKT 2007 yang kayunya sudah pernah diambil sebelumnya oleh PT. SEGERA INDOCHEM dan data-datanya menggunakan Stock Opname (SO) Tahun 2007 kemudian dijual kepada CV. ADITYA PERKASA . Sehingga antara data dokumen yang ada tidak cocok dengan jenis dan ukuran 205 batang fisik kayu bulat / log tersebut .

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kemudian Terdakwa SAINI Bin SAIAN ditangkap dan dibawa ke POLDA KALTIM untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut berikut barang bukti berupa :

Kayu Olahan berbagai jenis dengan ukuran sebanyak 6.153 keping dengan Volume 120,0968 M3 sedangkan Terdakwa SAINI Bin SAIAN telah menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidsak sah. Karena tidak terbayarnya Dana Reboisasi ( DR ) dan PSDH .

—— Perbuatan terdakwa SAINI Bin SAIAN diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf f UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2010 No. Reg Perk : PDM-342/SAMAR/03/2010, pada pokoknya sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa bahwa Terdakwa SAINI Bin SAIAN, dengan identitas sebagaimana tersebut diawal, bersalah melakukan Tindak Pidana Kehutanan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf F UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun 6 ( enam ) bulan dan denda Rp. 100,000.000.-Subsida 6 ( enam ) bulan kurungan .
3. Barang bukti “  
Uang Sebesar Rp. 146,520,000,- ( Seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) yang merupakan Hasil Lelang ;  
- Kayu Olahan berbagai jenis dengan ukuran sebanyak 6.153 keping dengan volume 120,0968 M3-  
Dirampas untuk Negera.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah ) .

Dipindai dengan CamScanner

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Nopember 2010 No.:454/Pid.B/2010/PN. Smda yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAINI BIN SAIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " MEMILIKI HASIL HUTAN YANG DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BERASAL DARI KAWASAN HASIL HUTAN YANG DIAMBIL SECARA TIDAK SAH ";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6 ( enam ) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.- ( Seratus juta rupiah ) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
Uang Sebesar Rp. 146,520,000,- ( Seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah yang merupakan Hasil Lelang 6.153 keping dengan volume 120,0968 M3- kayu olahan berbagai jenis ukuran , dirampas untuk Negara ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah )

IV. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum No. 454/Pid.B/2010/PN,Smda, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 13 Nopember 2010 No. 454/Pid.B/2010/PN.Smda , dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2010 oleh Etmi Susilawati jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda .

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum Samarinda maupun Terdakwa tanggal 06 Desember 2010 Nomor : W18-U1/640/Pid.01.4/XII/2010, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Desember 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010 , sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda ,

**Menimbang**, bahwa secara formal/Prosedural permohonan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanpa memori banding ,

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim Banding mempelajari dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal

Dipindai dengan CamScanner

13 Nopember 2010 No. 454/Pid.B/2010/PN Smda, berpendapat sebagai berikut :

**Menimbang**, bahwa Hakim Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum , Karena sudah tepat dan benar oleh karena itu alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hakim Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding akan tetapi menyangkut amar, Putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Hakim Banding berpendapat bahwa perlu untuk diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan, sehingga tidak membuat Terdakwa menjadi jera.
2. Ancaman hukuman In casu, penjara 10 ( sepuluh ) tahun sedangkan hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama : 1 ( satu ) Tahun dan 6 (enam) bulan, tidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa , jauh dari rasa keadilan ;
3. Selanjutnya Berdasarkan akta No. 58 tanggal 15 Mei 2009 yang dibuat oleh Hermawan Hadi, SH Notaris di Samarinda, Terdakwa diberi kuasa mewakili CV. ADITYA PERKASA , sehingga sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (14) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, terdakwa dikenakan pidana ditambah 1/3 dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 50 ayat (1) ,ayat (2) dan ayat (3) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Diperlakukan, SEMA ; 01 tahun 2008 dalam kasus ini ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada putusan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Hakim banding mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang memperingankan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

Bahwa Terdakwa yang bergerak dibidang pengolahan kayu dan sebagai Direktur utama, tidak melaksanakan ketentuan per undang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang meringankan

Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama, beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai pembedaan .

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat ( 2) b. KUHP, maka tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap

Dipindai dengan CamScanner



berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di uraikan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Nopember 2010 No.454/Pid.B/2010/PN.Smda harus diperbaiki, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

**Memperhatikan**, Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf " f " UU RI No, 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- **Memperbaiki** putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Oktober 2010 Nomor : 454 / Pid.B / 2010 / PN.Smda, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- **Menyatakan** Terdakwa SAINI BIN SAIAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Memiliki Hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan Hasil Hutan yang diambil secara tidak sah ";
- **Menjatuhkan** pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( Dua ) tahun ;
- **Menghukum** pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- ( Dua milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus digantikan dengan pidana kurungan selama 6 ( enam ) bulan ;
- **Menetapkan** lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- **Memerintahkan** terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- **Memerintahkan** barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 146.520.000,- ( seratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu rupiah ) yang merupakan hasil lelang : 6.153 keping dengan volume 120.0968 M3 kayu olahan berbagai jenis ukuran , dirampas untuk Negara ;
- **Membebani** terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

Dipindai dengan CamScanner



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **05 Januari 2011** oleh kami : **WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH.** Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **SULARSO, SH. MH.** dan **KITA JENDA GINTING, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **21 Desember 2010 Nomor : 167 / PID / 2010 / PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

  
WIMPIE SEKEWAEL, SH. MH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

  
SULARSO, SH. MH.

KITA JENDA GINTING, SH.

PANITERA PENGGANTI,

  
H. SAKRANI, SH.

Dipindai dengan CamScanner